

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2026/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Djonri Mangkey Alias Endi Bin Alm. Wilhemus**
2. Tempat lahir : BANGKETA
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 12 Januari 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pid.B/2026/PN Unh tanggal 2 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2026/PN Unh tanggal 2 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam berukuran 18 cm dengan ciri – ciri memiliki sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dimana tiap ujungnya berwarna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning;
 - 1 (Satu) buah tas selempang bermerek POLODANNY berwarna Hitam yang memiliki Resleting Berwarna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 07/P.3.14/Eku.2/02/2026 tanggal 27 Februari 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2025, bertempat di Kantor Polres Konawe Utara, tepatnya di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS diamankan di Kantor Polres Konawe Utara sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar. Setibanya terdakwa di kantor polisi sekira 21.00 WITA, saksi SHARIL Alias ARIL bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 18 (delapan belas) cm dengan ciri-ciri memiliki sarung terbuat dari kayu dengan berwarna coklat yang di mana tiap ujungnya berwarna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan memiliki ukiran berwarna emas di tas selempang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 18 (delapan belas) cm dengan ciri-ciri memiliki sarung terbuat dari kayu dengan berwarna coklat yang di mana tiap ujungnya berwarna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan memiliki ukiran berwarna emas dilakukan tanpa hak dan tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa juga bukanlah seorang kolektor senjata tajam dan badik tersebut tidak dijadikan sebagai benda hiasan, melainkan untuk tujuan menjaga diri dalam perjalanan. Penguasaan senjata tajam tersebut telah

dilakukan terdakwa sejak sekitar empat bulan yang lalu setelah membelinya dari seseorang bernama IKA di Morowali. Selain itu, kepemilikan senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan adat istiadat tertentu maupun alat yang digunakan dalam hubungan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta.

Perbuatan DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 307 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHARIL Alias ARIL Bin Asmi Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Konawe Utara.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi diminta oleh anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Konawe Utara untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa di Kantor Polres Konawe Utara, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa latar belakang penggeledahan tersebut adalah Terdakwa sedang berada di Kantor Polres Konawe Utara untuk diperiksa terkait laporan dugaan tindak pidana pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 18 (delapan belas) sentimeter yang tersimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa. Adapun ciri-ciri senjata tajam tersebut adalah memiliki sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang tiap ujungnya berwarna kuning, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, dan memiliki ukiran berwarna emas.
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh anggota Satreskrim Polres Konawe Utara, Saksi Muh. Inong, dan Saksi Erwin Salim.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari seorang

teman bernama Ika di Morowali. Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

- Bahwa menurut Terdakwa, alasan membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri selama dalam perjalanan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan senjata tajam tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 18 sentimeter dan 1 (satu) buah tas selempang bermerk Polodanny berwarna hitam yang memiliki resleting berwarna silver yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. MUH. INONG Alias INONG Bin Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menyaksikan anggota Kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa di Kantor Polres Konawe Utara, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi hadir di Kantor Polres Konawe Utara bersama dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama dipanggil untuk diperiksa sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar. Saksi kemudian diminta oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara untuk menjadi saksi pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 18 sentimeter yang tersimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, dengan ciri-ciri memiliki sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang tiap ujungnya berwarna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Saksi sendiri, anggota Satreskrim Polres Konawe Utara, dan Saksi Erwin Salim.

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari saudari Ika di Morowali. Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota Kepolisian Polres Konawe Utara terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. ERWIN SALIM Alias ERWIN Bin Abdul Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menyaksikan anggota Kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa di Kantor Polres Konawe Utara, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi hadir di Kantor Polres Konawe Utara bersama dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama dipanggil untuk diperiksa sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar. Saksi kemudian diminta oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara untuk menjadi saksi pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 18 sentimeter yang tersimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa, dengan ciri-ciri memiliki sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang tiap ujungnya berwarna kuning dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Saksi sendiri, anggota Satreskrim Polres Konawe Utara, dan Saksi Muh. Inong.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari saudari Ika di Morowali. Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan anggota Kepolisian Polres Konawe Utara terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam jenis badik tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa berada di Kantor Polres Konawe Utara, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara untuk memenuhi panggilan penyidik sehubungan dengan laporan dari saudara La Ode Muhammad Sidiq perihal dugaan pencurian BBM jenis solar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kendari sekitar pukul 18.00 WITA dan tiba di Kantor Polres Konawe Utara sekitar pukul 21.00 WITA. Sebelum Terdakwa diperiksa oleh anggota Satreskrim Polres Konawe Utara, seorang anggota Kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Muh. Inong dan Saksi Erwin Salim.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam tas selempang milik Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperolehnya dari seorang teman bernama Ika yang berada di Morowali, ketika suatu waktu Terdakwa dan Ika bertemu, lalu Ika menawarkan badik tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu tertarik dengan badik begini?" dan Terdakwa menjawab bahwa ia tertarik serta menyatakan Ika tidak cocok membawa badik karena ia seorang perempuan. Sejak saat itulah Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum ditemukan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri dalam perjalanan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kolektor senjata tajam. Senjata tajam jenis badik tersebut tidak digunakan sebagai benda hiasan dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan adat istiadat tertentu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 18 sentimeter dan 1 (satu) buah tas selempang bermerk Polodanny berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan barang bawaan milik Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Berukuran 18 Cm Dengan Ciri-Ciri Memiliki Sarung Terbuat Dari Kayu Dengan Berwarna Coklat Yang Dimana Tiap Ujungnya Berwarna Kuning Dan Gagangnya Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Dan Memiliki Ukiran Berwarna Emas;
- 1 (Satu) Buah Tas Selempang Bermerk Polodanny Berwarna Hitam Yang Memiliki Resleting Berwarna Silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS berada di Kantor Polres Konawe Utara, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.
2. Bahwa Terdakwa berada di kantor tersebut untuk memenuhi panggilan penyidik sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa, anggota Kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Muh. Inong dan Saksi Erwin Salim.
4. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 18 (delapan belas) sentimeter di dalam tas selempang milik Terdakwa, dengan ciri-ciri memiliki sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang tiap ujungnya berwarna kuning, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, dan memiliki ukiran berwarna emas.
5. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari saudari Ika di Morowali sekitar 4 (empat) bulan sebelum ditemukan oleh anggota kepolisian.
6. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan alasan untuk menjaga diri selama dalam perjalanan.
7. Bahwa Terdakwa bukan merupakan kolektor senjata tajam, bukan anggota TNI/Polri, dan penguasaan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan adat istiadat tertentu maupun kegiatan pekerjaan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut.
9. Bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa hak dan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
10. Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berukuran 18 sentimeter dan 1 (satu) buah tas selempang bermerk Polodanny berwarna hitam yang memiliki resleting berwarna silver, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 307 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 3

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk kemudian dicocokkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan guna menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan untuk memastikan identitas pelaku tindak pidana agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif dan berlapis, sehingga dalam pembuktiannya tidak disyaratkan seluruh bentuk perbuatan tersebut harus terbukti secara kumulatif. Cukup apabila salah satu atau beberapa bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memfokuskan pembuktian pada bentuk perbuatan yang secara konkret relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni perbuatan menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan suatu senjata tajam;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak” dalam hukum pidana harus ditafsirkan sebagai tidak adanya dasar pembenar atau legitimasi hukum yang sah bagi seseorang untuk melakukan penguasaan atau pembawaan suatu benda tertentu, khususnya benda yang secara inheren berpotensi membahayakan keselamatan orang lain. Penafsiran ini sejalan dengan asas legalitas dan asas perlindungan kepentingan umum (*social defense*), yang menempatkan pembatasan terhadap penguasaan senjata tajam sebagai bagian dari upaya negara untuk mencegah potensi kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun seseorang menguasai atau membawa senjata tajam tanpa adanya niat jahat untuk menggunakannya, namun sepanjang tidak terdapat alasan pembenar yang diakui oleh hukum—seperti kepentingan pekerjaan, kegiatan adat, koleksi yang sah, atau izin resmi dari pejabat yang berwenang—maka perbuatan tersebut tetap harus dipandang sebagai dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata penikam atau senjata penusuk" adalah senjata yang tajam ujungnya atau tajam matanya yang menurut sifatnya dapat dipergunakan untuk menikam atau menusuk, yang bukan merupakan alat pertanian atau alat rumah tangga yang sedang digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, yaitu Saksi Muh. Inong dan Saksi Erwin Salim, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari

Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Kantor Polres Konawe Utara, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa sebelum pemeriksaan oleh penyidik. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam tas selempang milik Terdakwa. Keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat keraguan mengenai asal-usul maupun penguasaan atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) sentimeter, yang memiliki bilah tajam, ujung runcing, serta secara fungsional dirancang untuk menikam atau menusuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tersebut secara objektif termasuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal a quo. Lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya sendiri, yang diperoleh dari Saudari Ika di Morowali sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian, dan sejak saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya sekadar membawa, tetapi juga menguasai, memiliki, dan menyimpan senjata tajam tersebut dalam jangka waktu yang tidak singkat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa bahwa ia membawa badik tersebut semata-mata untuk menjaga diri selama perjalanan tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar menurut hukum, karena tidak didukung oleh dasar hukum yang sah dan tidak termasuk dalam kategori pengecualian yang dibenarkan. Terlebih lagi, dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan merupakan kolektor senjata tajam, bukan anggota TNI atau Polri, tidak sedang menjalankan pekerjaan yang mensyaratkan penggunaan senjata tajam, serta tidak sedang terlibat dalam kegiatan adat istiadat yang mengharuskan membawa senjata tradisional. Selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa dalam menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut dilakukan tanpa hak, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar penghapus pidana, baik dasar pemaaf maupun dasar pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, yang oleh karenanya Majelis Hakim memandang telah sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan atau Terdakwa tersebut tanpa diajukannyapun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya mengingat pidana yang akan dijatuhkan cukup berat, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 54 ayat (1) KUHP yang mengharuskan penilaian terhadap kesalahan, motif, tujuan, dan sikap batin pelaku, dan dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara sadar dan disengaja dengan menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam jenis badik selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa izin yang sah, sehingga mencerminkan adanya kesadaran normatif atas perbuatan yang dilarang hukum, dan meskipun Terdakwa beralasan membawa senjata tersebut untuk menjaga diri, namun alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar pembenar maupun pemaaf karena tidak didukung oleh keadaan darurat yang nyata serta tidak

memiliki legitimasi hukum, sehingga tidak menghapus sifat melawan hukum maupun mengurangi derajat kesalahan Terdakwa, dan lebih lanjut perbuatan tersebut secara objektif berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan umum mengingat sifat senjata tajam yang inheren membahayakan, yang sekaligus menunjukkan sikap batin Terdakwa yang abai terhadap norma hukum dan kepentingan perlindungan masyarakat, sehingga dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, penjatuhan pidana harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemidanaan berupa pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berukuran 44 cm dengan ciri-ciri memiliki sarung yang terbuat dari pipa dan gagangnya terbuat dari kemasan oli bekas warna hitam serta pada sarungnya terdapat tali sepatu berwarna hitam dan 1 (Satu) Buah Tas Selempang Bermerk Polodanny Berwarna Hitam Yang Memiliki Resleting Berwarna Silver, oleh karena merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan keselamatan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam di tempat keramaian (konser) meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 307 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **DJONRI MANGKEY Alias ENDI Bin Alm. WILHEMUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*" sebagaimana dalam Dakwaan Tungal;

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Berukuran 18 Cm Dengan Ciri-Ciri Memiliki Sarung Terbuat Dari Kayu Dengan Berwarna Coklat Yang Dimana Tiap Ujungnya Berwarna Kuning Dan Gagangnya Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Dan Memiliki Ukiran Berwarna Emas;
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Bermerk Polodanny Berwarna Hitam Yang Memiliki Resleting Berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, oleh kami, Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Iqbal Romadhoni, S.H., Dianita Jeannette Hillary Pangaribuan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Emilsa, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muh Iqbal Romadhoni, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Ttd.

Dianita Jeannette Hillary Pangaribuan, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Huriyanto, S.H.

